



Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 2 April 2023, h. 556-570

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7636

Khopipah Hannum, Helmi Basri, Darmawan Tia Indrajaya: Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Penyulingan Minyak Serai Wangi

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN UPAH PENYULINGAN MINYAK SERAI WANGI

Khopipah Hannum

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: khopipahhannum97@gmail.com

Helmi Basri

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: helmibasri.uinriau@gmail.com

Darmawan Tia Indrajaya³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: darmawantya72@gmail.com

Abstrak

Muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Salah satunya adalah praktik upah mengupah dalam penyulingan minyak serai wangi yang dilakukan dalam rangka tolong menolong antara petani dengan penyuling. Dalam Islam upah mengupah diatur secara jujur dan adil agar tidak ada pihak yang dirugikan. Akan tetapi dalam praktiknya terkadang terjadi kecurangan dari salah satu pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembayaran upah penyulingan minyak serai wangi. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang praktik pembayaran upah penyulingan minyak serai wangi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Populasi dalam penelitian ini adalah petani menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tertier. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian sistem pembayaran upah yang dilakukan petani dan penyuling, merupakan praktik pengupahan yang dilakukan dengan adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak dan telah memenuhi syarat dan rukun pengupahan, dimana sistem pengupahannya setiap 1 sulingan minyak serai wangi dibayar dengan uang sebesar Rp.50.000,- dengan upah ditanggihkan hingga minyak terjual dan sistem pemotongan pengambilan upah secara sepihak oleh penyuling. Akan tetapi ada juga penyuling yang tidak amanah sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak petani. Tinjauan Hukum Islam tentang pembayaran upah yang ditanggihkan dan dengan sistem pemotongan pengambilan upah oleh penyuling merupakan praktik upah mengupah yang sudah sesuai dengan Hukum Islam karena sudah terdapat kerelaan dari kedua belah pihak dengan saling ikhlas, ridho serta saling percaya dalam pemberian dan penerimaan upah. Sedangkan penyuling yang tidak amanah termasuk dalam melanggar aturan dalam *ijarah*.

Kata kunci: Hukum Islam, Upah, Penyulingan, Serai Wangi

Abstract

Muamalah is part of Islamic law which regulates the relationship between humans related to worldly affairs in social interaction. One of them is the practice of wages in the refining of citronella oil, Regency which is carried out in the context of mutual help between farmers and refiners. In Islam wages are regulated honestly and fairly so that no party is harmed. However, in practice sometimes fraud occurs from one party. The formulation of the problem in this study is how is the practice of payment of refining fees for citronella oil and how is the Islamic Law Review regarding the practice of paying wages for refining citronella. This research is a field research conducted. The population in this study were 28 people with a sample of 3 refiners and 7 farmers using a purposive sampling technique. The source of data used in this research is primary data in this case direct interviews with refiners and farmers and secondary data using books, journals, scientific papers and others. Methods of data collection is done through observation, interviews and documentation with data processing using editing techniques. Based on the research results, it can be stated that the wage payment system carried out by farmers and refiners Regency is a wage practice that is carried out with an agreement by both parties and has fulfilled the conditions and pillars of wages, where the wage system is every 1 distillate. Citronella oil is paid in cash in the amount of Rp. 50,000, - with deferred wages until the oil is sold and a system of cutting wages unilaterally by the refiner. However, there are also distillers who are not trustworthy, causing losses for the farmers. Review of Islamic Law regarding deferred payment of wages and with a deduction system for taking wages by refiners, is a wage practice that is in accordance with Islamic Law because there is already a willingness from both parties with mutual sincerity, mutual approval and mutual believe in the giving and receiving of rewards. Meanwhile, distillers who are not trustworthy are included in violating the rules in *ijarah*.

Keywords: Islamic Law, Wages, Refining.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna yang menjadi *rahmatan lil 'alamin*. Islam mengatur setiap sendi dan sudut kehidupan manusia, mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta yang dikenal dengan ibadah maupun hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain yang biasa disebut dengan muamalah.

Dalam Islam hukum-hukum yang mengatur tentang hal tersebut terdapat dalam pembahasan *fiqh*. Ilmu *fiqh* mencakup tentang pembahasan kehidupan di dunia hingga akhirat, mencakup urusan agama serta negara, sehingga hukum-hukum *fiqh* mengikat segala kegiatan yang dilakukan oleh mukallaf.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Allah SWT menciptakan manusia dan menjadikannya hidup berdampingan dengan manusia lain dalam suatu masyarakat dan memerintahkan manusia untuk bermuamalah dan menjalin hubungan antar sesama dengan baik.

Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam ataupun cara yang lain baik dalam urusan pribadi maupun untuk kemaslahatan bersama.

Dalam bidang muamalah, seorang mukallaf tidak bersifat *tauqif* terhadap penjelasan Nabi Saw. penjelasannya hanya bersifat *mujmal*, dan menyerahkan perinciannya kepada *mujtahid* melalui ijtihad dan pola-pola yang berlaku sebelumnya selama pelaksanaan ekonomi tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar muamalah, yaitu larangan transaksi yang mengandung unsur kezaliman berupa *gaharar*, *riba* dan *maysir*.² Akan tetapi, dalam kegiatan-kegiatan tersebut ada manusia yang memiliki sifat tamak dan selalu mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Sehingga untuk menjaga hak masing-masingnya dan transaksi yang dilakukan berjalan lancar, terjamin dengan baik dan menghindarkan pertengkaran maka agama islam telah menetapkan hukum-hukum yang mengatur tentang muamalah.

Muamalah merupakan hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam mengatur norma dan etika yang wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia dibidang muamalah dikemudian hari. Agama Islam juga memberikan tuntunan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan kepada salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.

Dalam kehidupan ekonomi tentunya manusia sebagai makhluk sosial saling bekerjasama dengan manusia yang lain dalam suatu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan secara sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam melakukan kerjasama tersebut dilaksanakan dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Perjanjian dalam Islam dikenal dengan istilah akad. Akad dalam bahasa dalam bahasa arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.³ Sedangkan secara istilah kalangan *fuqaha* Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengartikan akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak didalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa dan gadai.⁴

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), h. 2.

² Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet. Ke-1, h. 8.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, dikutipdari: Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, (Jakarta: Amzah, 2017), Cet. Ke-4, h. 110.

⁴ *Ibid.*, h. 111.

Akad merupakan suatu pertalian antara *ijab* dengan *qabul* yang menurut ketentuan syara' akan menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Salah satu akad yang sering dilakukan masyarakat dalam melakukan kerjasama dikenal dengan upah mengupah yang dalam Islam disebut dengan istilah *ijarah*.

Ijarah sering disebut dengan upah atau imbalan. Pekerjaan yang diamanahkan kepada orang yang disewa (diupah) akan menjadi tanggung jawabnya. Orang yang diupah wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah kewajiban dari si penyewa untuk membayarnya.

Pada prinsipnya dalam *ijarah* orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah ia kerjakan tersebut dan antara kedua belah pihak tidak akan ada yang dirugikan, sehingga tercipta keadilan antara mereka.

Dalam Q.S. Al-Jaatsiah/45: 22, Allah SWT berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِنُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa upah untuk setiap orang ditentukan berdasarkan pekerjaan yang ia lakukan. Untuk itu upah yang diberikan tidak kurang dan tidak pula lebih. Semua akan mendapat imbalan sesuai dengan besar kecilnya sesuatu yang ia lakukan dan tidak akan merugikan pihak manapun.

Al-ijarah mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain. Berdasarkan pendapat syara' mempunyai arti aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu”.⁶

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah* atas manfaat (sewa-menyewa) yang objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda dan *ijarah* atas pekerjaan (upah-mengupah) yang objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang.⁷

Upah mengupah dalam Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang didasarkan pada tolong-menolong karena tujuan disyariatkannya *ijarah* untuk memberikan kemudahan kepada umat dalam pergaulan hidup, seperti ada seseorang yang memiliki uang tetapi ia tidak dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu, di sisi lain ada seorang yang mempunyai tenaga atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan tersebut dan ia adalah seorang yang tidak memiliki uang,

⁵ Q.S Al-Jastiyah (45): 22.

⁶ Akhmad Farroh Hasan, Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktis) dikutip dari Syaifulah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), Cet.1, h. 49.

⁷ *Ibid.*, h. 56.

dengan adanya *ijarah* maka kedua orang tersebut dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.

Allah SWT juga telah memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong-menolong antar sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Ma'idah/5 : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”⁸

Ayat di atas memberikan anjuran kepada manusia untuk saling tolong-menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan taqwa karena pada hakikatnya manusia tidak akan bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain.

Ijarah disyariatkan untuk adanya akad atau *ijab qabul* untuk kesempurnaannya. Pekerjaan yang dilakukan harus diketahui kegunaan dan pemanfaatnya serta tidak dilarang oleh agama dan juga harus diketahui secara jelas upah kerja yang akan diterima. Dalam akad *ijarah* hendaklah dilakukan dengan adil, jelas dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu pihak yang disewa (diupah) atau pun pihak yang mempekerjakan.

Secara umum transaksi upah mengupah telah banyak yang melakukannya, proses upah mengupah terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara yang terlibat dalam transaksi sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih karena telah menolongnya, baik dalam bentuk pekerjaan fisik ataupun non fisik.⁹

Salah satu bentuk upah-mengupah adalah dalam penyulingan minyak serai wangi. Merupakan suatu daerah yang memiliki banyak wilayah hutan dan masyarakat yang mayoritas mata pencahariannya bertani/berkebun. Sehingga banyak dari petani/pekebun yang mengelola daerah-daerah hutan dan menjadikannya sebagai perkebunan.

Masyarakat petani tanaman seperti kayu manis, pinang, kapulaga dan beberapa jenis tanaman lainnya. Selain itu, para petani juga menanam serai wangi yang harga pasarannya lumayan tinggi dan didukung pula oleh daerah yang sesuai serta perawatan tanaman yang cukup mudah. Serai wangi merupakan salah satu tanaman atsiri yang menghasilkan minyak yang dapat dimanfaatkan sebagai parfum, kosmetik, minyak urut dan berbagai produk lainnya.

Tanaman serai wangi dapat dipanen dalam jangka waktu 1 kali 40 hari dan daun serai wangi yang telah di panen akan di keringkan terlebih dahulu. Setelah kering, daun serai wangi akan diolah untuk mendapatkan minyaknya melalui proses penyulingan.

⁸ Q.S Al-Ma'idah (5): 2

⁹ Rahim dan Busrah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Jasa Pemeliharaan Hewan Ternak Sapi Dengan Gabah Hasil Panen* (Studi Kasus Desa Beroangin Kecamatan Mapilli), Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah, Vol. 6., No. 1.,(2021)., h. 3.

Petani serai wangi yang memiliki penyulingan. Sehingga hal ini mengharuskan mereka untuk melakukan kerjasama dengan petani yang mempunyai penyulingan. Petani yang tidak memiliki penyulingan akan mengupah petani lain yang mempunyai sulingan untuk melakukan penyulingan serai wangi milik mereka. Kerjasama ini dilakukan dengan memberikan upah kepada pihak yang diminta untuk melakukan penyulingan.

Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam melakukan penyulingan yaitu kayu bakar dan air. Bahan-bahan tersebut disediakan oleh penyuling. Dalam melakukan penyulingan biasanya upah yang diterima sebesar Rp.50.000/sulingan. Satu sulingan dapat memuat 3-4 karung daun serai wangi yang telah dikeringkan dan dalam seharinya pekerja dapat menyelesaikan 3 sulingan minyak serai wangi. Jumlah serai wangi dari setiap petani murni yang mengupah untuk melakukan penyulingan berbeda-beda. Banyaknya serai wangi yang akan disuling minimalnya 4 karung/goni. Adapun dalam sistem pembayaran upah yang digunakan dalam penyulingan ini berbeda dari pengupahan biasanya.

Penyulingan minyak serai wangi dan penetapan upah yang diberikan kepada penyuling akan diambil/dipotong langsung dari hasil penyulingan yang penyuling dapatkan atau pemotongan upah secara sepihak dengan penangguhan pembayaran upah setelah minyak terjual. Ketika penyulingan selesai dilakukan, penyuling akan langsung menjual minyak yang telah didapatkan kepada toke minyak serai wangi. Dari hasil penjualan tersebut uang yang didapatkan akan dipotong langsung oleh penyuling sesuai banyak sulingan yang ia kerjakan sebagai upah untuknya dan sisanya menjadi bagian dari petani (pemilik tanaman serai wangi).

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa pengambilan upah yang diambil dari hasil penjualan dalam hal penyulingan dengan perhitungan yang misalnya, penyuling menyelesaikan pekerjaannya dengan 4 sulingan, dan uang hasil penjualan minyak sebesar Rp.700.000,- maka penyuling akan mengambil upahnya dari hasil penjualan tersebut. Jika upahnya Rp.50.000,- per sulingan maka $Rp.50.000 \times 4 \text{ sulingan} = Rp.200.000,-$ untuk upah yang ia dapatkan. Jadi dari hasil penjualan $Rp.700.000 - Rp.200.000 = Rp.500.000,-$ untuk petani.

Praktik kerja sama ini dilakukan dengan akad secara lisan dan pekerjaan dilaksanakan tanpa adanya pengawasan dari petani pemilik serai wangi. Sehingga pembayaran upah dengan cara tersebut memberikan kemungkinan adanya penyuling yang melakukan kecurangan seperti menyimpan atau mengambil sebagian hasil minyak yang didapatkan, pemotongan upah yang tidak sesuai kesepakatan ataupun melakukan penambahan jumlah hitungan sulingan yang dikerjakan. Sehingga cara pengupahan yang demikian dapat merugikan pihak petani pemilik serai wangi (pemberi upah).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Subjek dalam penelitian ini penyuling aktif dan petani murni serai wangi. Untuk objek dalam penelitian ini adalah praktik pembayaran upah penyulingan minyak serai wangi ditinjau berdasarkan Hukum Islam.

Sumber Data yang digunakan adalah Data primer, Sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara/*Interview*, Dokumentasi.

PEMBAHASAN

Praktik Pembayaran Upah Penyulingan Minyak Serai Wangi

Daerah perbukitan yang memiliki tanah yang subur dan masih memiliki wilayah hutan yang cukup luas. Hal ini memberikan pengaruh bagi perekonomian dan pekerjaan masyarakatnya. Mayoritas masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani, dimana salah satunya adalah petani serai wangi. Tanaman serai wangi adalah tanaman yang dapat dijual setelah diolah menjadi minyak yang didapatkan melalui proses penyulingan. Dalam hal ini tidak semua petani serai wangi memiliki alat penyulingan sehingga mengharuskan petani melakukan pengupahan penyulingan tanaman serai wangi miliknya tersebut.

Sebagai makhluk sosial tentunya manusia tidak akan terlepas dari bantuan orang lain, demikian pula praktik pengupahan dalam penyulingan minyak serai wangi. Upah mengupah yang terjadi suatu akad sewa jasa yang diambil manfaatnya yaitu untuk melakukan penyulingan tanaman serai wangi sehingga dapat menghasilkan minyak yang bisa dijual. Upah mengupah adalah salah satu bentuk usaha yang memberi manfaat bagi orang lain yang melakukannya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah dipenuhi sehingga timbullah hak dan kewajiban kepada dua belah pihak.

Petani serai wangi menyatakan bahwa bagi Masyarakat upah mengupah sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan upah kerja yang dilakukan oleh Masyarakat kesepakatan kerja antara pemilik tanaman serai wangi (petani) dengan penyuling. Sebelum memulai pekerjaan, antara petani dengan penyuling mengadakan perjanjian atau akad terlebih dahulu. Dimana proses akadnya ketika penyuling telah menyelesaikan pekerjaannya maka hasil kerjanya yaitu gaji atau upahnya akan diterima dalam bentuk uang tunai jika minyak hasil penyulingan tersebut telah terjual. Dalam hal ini akad atau perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah akad secara lisan.

Akad atau perjanjian pengupahan diawali dengan seorang petani yang meminta penyuling untuk menyuling tanaman serai wangi miliknya. Serai wangi tersebut telah dikeringkan dan tinggal disuling. Petani menjanjikan membayar upah dengan sistem hitungan per sulingan. Minyak yang dihasilkan nantinya akan langsung

dijual oleh penyuling dan upah akan dipotong langsung dari hasil penjualan tersebut. Sistem yang demikian tidak disebutkan dalam akad, hanya saja sudah menjadi kebiasaan dalam upah-mengupah penyulingan, dimana petani tidak menerima minyak dari hasil sulingan melainkan uang.

Pembayaran upah penyulingan diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi ditangguhkan sampai minyak hasil penyulingan tersebut sudah terjual dengan besaran upah yang diberikan dihitung berdasarkan per sulingan. Banyak daun serai dalam satu sulingan bisa sekitar 3 sampai 4 karung. Biasanya jika ada 20 karung maka bisa dibagi menjadi 5 atau 6 sulingan. Pengupahan penyulingan serai wangi, petani cukup mengantarkan daun serai wangi miliknya yang dipanen dan sudah dikarungan atau digonikan ke tempat penyulingan. Daun serai wangi tersebut sudah dalam keadaan kering dan sudah siap untuk disuling. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyulingan seperti kayu bakar dan air menjadi tanggung jawab penyuling.

Praktik pengupahan penyulingan minyak serai wangi ini membantu petani yang tidak memiliki alat untuk mengolah tanaman serai wangi miliknya agar bisa dijual dan menghasilkan uang. Petani merasa lebih ringan karena sudah tidak perlu mengumpulkan kayu bakar, tidak perlu mencari air dan juga tidak perlu menunggu proses penyulingan selesai yang memakan waktu yang cukup lama. Penyulingan minyak serai wangi penyuling sudah menyediakan semua bahan dan alat, bahkan untuk minyak hasil sulingan akan dijual langsung oleh penyuling. Sehingga petani tidak perlu memikirkan bahan, menghabiskan waktu dan tidak perlu mencari TOKE untuk tempat menjual minyak serai wangi tersebut. Petani cukup menunggu dirumah karena penyuling yang akan mengantarkan uang hasil penyulingan tersebut kerumah petani. Selain mendatangkan keuntungan bagi petani sistem pembayaran upah yang demikian memberikan keuntungan tersendiri juga bagi penyuling.

Praktik pengupahan minyak serai wangi ini yang menjadi pertimbangan adalah dapat membantu meringankan beban petani dalam mengolah tanaman serai wangi miliknya karena tidak memiliki alat penyulingan sehingga dapat menghasilkan uang. Dengan sistem ini antara petani dan penyuling mendapatkan keuntungan satu sama lain, akan tetapi karena dalam proses pengerjaan tidak ada pengawasan dari pihak petani dan dalam proses penjual tidak disaksikan kedua belah pihak tidak jarang ada penyuling yang mengambil upah tidak sesuai kesepakatan sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak petani.

Akad yang digunakan dalam kerjasama upah mengupah ini adalah pihak petani berbicara langsung secara lisan kepada pihak penyuling. Dalam akad ini pihak petani membicarakan tentang kapan serai bisa diantarkan, akan tetapi tidak membicarakan tentang lama pekerjaan atau kapan penyulingan selesai. Adapun untuk upah hanya kesepakatan penangguhan sampai minyak hasil sulingan terjual oleh penyuling dan besaran upah mengikuti kebiasaan yang sudah berlaku. Dalam

proses penyulingan juga tidak ada pengawasan dari pihak petani, sehingga tidak dapat diketahui berapa hasil penjualan minyak tersebut, sedangkan untuk jumlah sulingannya bisa diperkirakan oleh petani berdasarkan jumlah karung, tetapi tidak bisa menjamin pasti karena ukuran karung yang digunakan tidak sama besar.

Pembayaran upah dengan pemotongan langsung secara sepihak oleh penyuling sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat Jorong Bandar Mas. Akad yang dilakukan juga secara lisan, karena pihak petani dan penyuling sudah sama-sama mengetahui aturannya. Upah penyulingan dengan sistem pembayaran upah yang demikian bisa memberikan kerugian terhadap pihak petani disebabkan petani tidak mengetahui secara pasti berapa minyak hasil sulingan yang didapatkan dan berapa hasil penjualannya. Dalam hal ini petani harus menerima berapapun hasil yang diberikan oleh penyuling. Jika petani merasa mengalami kerugian atau penurunan penghasilan di satu tempat sulingan, petani akan mencari jalan keluar dengan berpindah ke penyuling lain.

Perjanjian semacam ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jorong Bandar Mas berdasarkan kesepakatan pihak petani dan pihak penyuling. Kesempatan yang berlaku yaitu setiap satu sulingan akan dibayar sebesar Rp. 50.000,-. Jika serai wangi yang diantar oleh pihak petani sebanyak 16 karung maka diperkirakan dapat dibagi menjadi 4 sulingan, hal ini disebabkan ukuran karung/goni yang tidak sama besar. Sedangkan untuk waktu pengerjaannya dalam satu sulingan bisa mencapai 3 sampai 4 jam dan bisa menghasilkan lebih kurang 1 liter minyak. Sehingga petani dapat memperkirakan berapa banyak yang akan didapatkan. Sistem pembayaran upah yang demikian memberi kemungkinan penyulingan dapat melakukan kecurangan, karena terkadang hasil yang petani dapatkan turun dari sebelumnya ataupun tidak sesuai perkiraan sebelumnya. Selain itu, ada juga penyuling yang menambah upahnya dan dikatakan sebagai uang rokok dan konsumsi padahal sebelumnya diperjanjian tidak disebutkan.

Sistem pembayaran upah yang demikian memberikan keuntungan kepada pihak penyuling. Selain upah, penyuling juga bisa mendapatkan sebagian kecil dari minyak serai wangi tersebut. Sedangkan kerugiannya harus menunggu beberapa hari atau minggu untuk mendapatkan upah dari awal pengerjaan hingga minyak tersebut bisa terjual. Praktik pembayaran upah ini juga dapat membuka celah penyuling melakukan kecurangan karena tidak adanya pengawasan dari petani. Sedangkan jika hitungan karung yang diantar petani bersisa terkadang harus menunggu tambahannya lagi. Akan tetapi terkadang sisa tersebut tidak dihitung dan menjadi keuntungan bagi pihak penyuling. Selain itu jika hasil yang didapatkan cukup banyak ada juga beberapa petani yang memberikan tambahan upah untuk penyuling.

Petani dan penyuling serai wangi, pembayaran upah atau mekanisme dalam pemberian imbalan dengan pengambilan upah langsung oleh petani harus menunggu hingga minyak serai wangi yang sudah didapatkan terjual. Pengambilan

upah dilakukan dengan cara penyuling terlebih dahulu menjual minyak serai wangi kepada TOKE, kemudian dari hasil penjualan penyuling mengambil langsung upahnya dan selebihnya diberikan kepada pihak petani sebagai bagiannya. Saat pemberian hasil penjualan kepada petani jika hasilnya cukup banyak terkadang petani masih memberikan tambahan kepada penyuling sebagai ucapan terimakasih dan ada juga penyuling yang mengambil terlebih dahulu tanpa adanya kesepakatan.

Akad atau perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Bandar Mas tentunya menimbulkan dampak bagi kedua belah pihak, baik dampak yang menguntungkan atau yang merugikan. Dampak yang menguntungkan bagi petani adalah memudahkan dalam mengolah tanaman serai wangi miliknya sehingga dapat dijual, petani juga sudah tidak perlu memikirkan bahan-bahan dan yang lainnya karena sudah disediakan oleh penyuling, adapun kerugiannya adalah hasil yang didapatkan tidak sepenuhnya untuknya karena harus dipotong upah penyuling dan jika masih ada sisa minyak saat membersihkan penyulingan menjadi milik penyuling.

Sedangkan bagi pihak penyuling mendapat keuntungan upah atas pekerjaan yang ia lakukan, terkadang jika penghasilan melebihi penyuling mendapat tambahan bonus dari petani, selain itu penyuling juga mendapat sedikit banyaknya minyak serai wangi tersebut dan pemberian upah ditanggihkan hingga minyak yang didapatkan terjual.

Dapat kita lihat bahwa kerjasama ini membawa dampak positif bagi masyarakat yakni menimbulkan tali persaudaraan yang kuat antara petani dan penyuling, dimana petani memberikan pekerjaan kepada penyuling dan penyuling memberikan kemudahan pengolahan serai wangi kepada petani yang tidak memiliki penyulingan.

Setelah melakukan wawancara bersama responden, ternyata antara petani dan penyuling tidak ada kesepakatan waktu jadi atau lama pekerjaan, yang terpenting penyuling menyelesaikan pekerjaannya dan jika sudah selesai penyuling dapat menjual minyak hasil sulungan yang terkadang harus menunggu beberapa minggu kemudian barulah dilakukan pengambilan upah dan pemberian hasil kepada petani. Tata cara yang dilakukan mengikuti kebiasaan masyarakat setempat seperti menyetujui kesepakatan yang mereka buat secara lisan tanpa adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu akad ataupun tentang sistem pengambilan upah yang dilakukan dengan pemotongan sepihak. Selain itu, akad ini juga hanya dilakukan dengan didasarkan kepada rasa ikhlas, ridho dan saling percaya antara kedua belah pihak.

Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Penyulingan Minyak Serai Wangi

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT untuk saling tolong menolong dalam kehidupan, salah satunya dengan cara bermuamalah. Islam adalah agama yang memberikan kebebasan kepada umatnya untuk bermuamalah dalam segala aspek kehidupan dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini manusia harus berpegang pada ketentuan Hukum Islam yang disebut dalam fiqih muamalah, yang semua aturannya adalah hasil penggalan ilmu dari apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum Islam memberikan kebebasan dalam perkembangan bentuk muamalah demi memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah

الاصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya".¹⁰

Berdasarkan pada kaidah di atas, dapat diketahui bahwa Allah SWT memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan muamalah antar sesamanya demi kemaslahatan dan dengan syarat sesuai aturan Islam serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan Syara' yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan masyarakat di Jorong Bandar Mas adalah upah mengupah penyulingan minyak serai wangi. Upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja karena telah menyelesaikan tugasnya. Di Jorong Bandar Mas sistem pembayaran upah sesuai dengan akad yang telah disepakati, yaitu upah diterima setelah minyak hasil sulingan terjual. Dalam hal ini minyak dijual langsung oleh penyuling dan upah juga diambil langsung oleh penyuling setelah ia menjual minyak tersebut kepada TOKE.

Menurut objek Hukum Islam, kerjasama dalam pengupahan penyulingan minyak serai wangi ini dikategorikan kedalam akad *ijarah al-a'mal*, yaitu upah mengupah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqih, *ijarah* semacam ini dibolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas dan telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sesuai Hukum Islam dalam fiqih muamalah, upah mengupah atau *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua: pertama, upah yang disebutkan (*ujrah musammah*) dan yang kedua, upah yang sepadan (*ujrah al-misli*). Dalam *ujrah musammah* disyaratkan harus adanya kerelaan atau dapat diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi upah mengupah tersebut. Dengan demikian pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk memberikan upah yang lebih besar dari apa

¹⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU): 2015), h.135.

yang telah disepakati di awal akad. Adapun pihak *a'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan imbalan atau upah yang lebih kecil dari apa yang telah disebutkan.

Sedangkan upah yang sepadan (*ujrah misli*) merupakan pemberian upah yang disesuaikan atau sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yakni pemberi kerja dan penerima kerja pada saat transaksi penyewaan jasa.

Sistem upah penyulingan ini para pihak yang berakad adalah pihak petani yaitu pemilik tanaman serai wangi dan pihak penyuling. Upah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak disertai kerelaan dan didasarkan pada kerjasama tolong-menolong dimana sistem pengupahan ini disebut dengan upah yang disebutkan (*ujrah musammah*). Selain itu, dalam sistem pengupahan ini dimana upah ditanggung sampai minyak serai wangi terjual dan upah diambil langsung oleh penyuling sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Hukum syariat ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan yang berlaku, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' yaitu dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* mengenai *ujrah* serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain. Adapun upah sebaiknya langsung dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Oleh sebab itu, yang berlaku dalam suatu akad atau perjanjian adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak agar hak-hak antara keduanya terpenuhi.

Akad perjanjian pembayaran upah kerja penyulingan minyak serai wangi yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Bandar Mas pada pelaksanaannya terdapat konsep kerja yang sudah jelas dan sudah dibenarkan oleh syariat Islam. Pada konsepnya, dimana antara petani meminta bantuan penyuling untuk menyuling daun serai wangi yang telah dipanen dengan menjelaskan sistem pembayaran upah yakni dibayar dengan ditanggung sampai minyak hasil penyulingan terjual dan upah bisa diambil langsung oleh penyuling, sedangkan sisa potongan uang upah tersebut menjadi bagian dari pihak petani.

Dalam hal ini apabila penyuling menyetujuinya maka telah terpenuhilah salah satu syarat dan rukun dari akad upah mengupah yakni adanya kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak. Begitu pula dengan *aqidnya*, dalam transaksi upah mengupah telah sesuai dengan syarat dan rukun sah nya akad, yaitu orang yang melakukan akad telah balig, dewasa, sehat dan telah memiliki kecakapan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.

Berdasarkan manfaat upah mengupah dalam penyulingan minyak serai wangi yang terjadi di Jorong Bandar Mas Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman mengandung manfaat yang dapat menciptakan kerukunan antar sesama masyarakat yaitu antara petani dengan penyuling, serta menjadi sarana tolong-menolong.

Adapun berkenaan dengan objek upah yang ditangguhkan sudah jelas ada dalam kesepakatan, bahwa upah akan dibayar apabila minyak serai wangi sudah terjual, dimana minyak tersebut dijual oleh penyuling. Sedangkan untuk objek upah dilakukan dengan pemotongan upah dari hasil penjualan juga sudah ada dalam perjanjian dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan pengambilan upah tersebut sesuai dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat Jorong Bandar Mas, dimana pembayaran upah berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- per sulingan. Pembayaran upah ditangguhkan hingga minyak hasil penyulingan terjual dan pemotongan upah dari hasil penjualan dilakukan langsung oleh penyuling. Namun, dalam hal ini ada sebagian penyuling yang tidak amanah dalam melakukan pemotongan upah dari hasil penjualan minyak tersebut sehingga merugikan pihak petani.

Dalam syarat dan rukun upah berkenaan dengan objek upah telah dijelaskan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja harus jelas dan diketahui. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abd Ar-Razzaq yang dijelaskan pada bab kajian teori. Hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam transaksi upah mengupah (*ijarah*) hendaklah diseberitahukan berapa besar atau kecilnya upah yang akan diterima pekerja sehingga tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari.

Mengenai pembayaran upah tergantung kepada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana upah boleh dibayarkan sebelum pekerjaan selesai atau setelah pekerjaan selesai. Namun, diantara keduanya lebih baik membayarkan upah jika pekerjaan telah selesai dilakukan sebagaimana HR. Abu Ya'la, Ibnu Majah, At-Tabrani dan At-Tirmizi yang dijelaskan dalam bab kajian teori. Sedangkan upah yang ditangguhkan sama halnya dengan penundaan pembayaran utang yang termasuk dalam perbuatan zalim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani dan penyuling upah mengupah dalam penyulingan minyak serai wangi ini dapat dikatakan sebagai upah mengupah secara sepihak dalam pengambilan upahnya, yaitu berupa uang tunai dari hasil penjualan minyak yang disuling. Bentuk dalam pengupahan ini dilakukan secara lisan atas dasar suka sama suka, ikhlas sama ikhlas, rela sama rela dan rasa saling percaya.

Dilihat dari praktik upah mengupah dilakukan dengan sepihak dan praktik upah mengupah seperti ini sudah dianggap biasa oleh masyarakat Jorong Bandar Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman. Pemotongan upah secara sepihak tanpa dihadiri oleh pihak petani mengakibatkan terjadinya masalah dengan hasil penjualan minyak hasil sulingan yang berbeda-beda disetiap hasil penyulingan. Oleh sebab itu, seharusnya pihak petani dan penyuling menyaksikan pemotongan pengambilan upah agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak.

Dalam pengambilan upah secara langsung oleh penyuling atau pengambilan upah secara sepihak dari hasil penjualan minyak serai wangi sudah sesuai dengan

Hukum Islam karena telah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang dilakukan secara sukarela, ikhlas, ridha dan dilandasi rasa saling percaya. Namun, untuk sebagian penyuling yang tidak amanah yakni tidak melaksanakan upah mengupah sesuai kesepakatan telah melanggar ketentuan dalam *ijarah* dan menyebabkan terjadinya kerugian bagi pihak petani.

Pandangan Hukum Islam tentang pengupahan penyulingan minyak serai wangi dengan pengambilan upah secara sepihak dan upah ditanggihkan hingga minyak serai wangi terjual di Jorong Bandar Mas Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman termasuk praktik saling tolong-menolong dalam hal kebaikan antar sesama manusia dan diperbolehkan dalam Islam.

KESIMPULAN

Praktik pelaksanaan upah penyulingan minyak serai wangi di Jorong Bandar Mas Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman adalah akad upah kerja yang dilakukan dengan akad lisan yang berdasarkan kepercayaan antara pemilik serai wangi (petani) dengan penyuling. Pembayaran upah berupa uang tunai dengan hitungan Rp. 50.000,- per sulingan dengan pembayaran ditanggihkan hingga minyak hasil sulingan terjual dengan sistem pemotongan pengambilan upah secara sepihak oleh pihak penyuling. Namun, sebagian dari penyuling ada yang tidak amanah dalam melakukan pemotongan pengambilan upah yang telah disepakati sehingga menyebabkan kerugian pada pihak petani.

Tinjauan Hukum Islam tentang pembayaran upah penyulingan minyak serai wangi dengan sistem pemotongan sepihak dengan upah ditanggihkan sampai minyak hasil serai wangi terjual di Jorong Bandar Mas Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman merupakan bentuk akad *ijarah*. Dalam Hukum Islam telah dijelaskan bahwa kerjasama adalah bentuk tolong-menolong dan salah satunya adalah dalam upah mengupah penyulingan serai wangi asalkan tidak ada yang dirugikan. Dalam praktik upah mengupah penyulingan minyak serai wangi upah yang dibayar dengan ditanggihkan setelah minyak terjual sudah sah dalam Hukum Islam karena telah sesuai dengan syarat dan rukunnya begitu juga dengan sistem pemotongan upah secara sepihak oleh penyuling juga sudah sesuai dengan Hukum Islam karena telah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, ada sebagian penyuling yang tidak amanah dalam melakukan pemotongan upah. Dalam Hukum Islam hal tersebut dilarang dan melanggar aturan dalam *ijarah* yang merugikan salah satu pihak yaitu petani.

REFERENSI

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. Ke-4
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, dikutip dari: Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islamiy Wa Adillatuh*, (Jakarta: Amzah, 2017), Cet. Ke-4
- Akhmad Farroh Hasan, Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktis) dikutip dari Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), Cet.1
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet. Ke-1
- Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU): 2015)
- Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pusataka Ilmu Group, 2020)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005)